



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
KERUGIAN NUKLIR

BESAR BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR

No.	Kategori	Besar Batas Pertanggungjawaban (Rp)
1.	Reaktor daya komersial dengan daya lebih dari 2.000 MWe	4.000.000.000.000,00
2.	Reaktor daya komersial dengan daya lebih dari 1.500 MWe sampai dengan 2.000 MWe	2.000.000.000.000,00
3.	Reaktor daya komersial dengan daya lebih dari 1.000 MWe sampai dengan 1.500 MWe	1.000.000.000.000,00
4.	Reaktor daya komersial dengan daya lebih dari 500 MWe sampai dengan 1.000 MWe	500.000.000.000,00
5.	Reaktor daya komersial dengan daya sampai dengan 500 MWe	250.000.000.000,00
6.	Reaktor daya nonkomersial	75.000.000.000,00
7.	Reaktor nondaya komersial	100.000.000.000,00
8.	Reaktor nondaya nonkomersial dengan daya lebih dari 30 MWt	50.000.000.000,00
9.	Reaktor nondaya nonkomersial dengan daya lebih dari 10 MWt sampai dengan 30 MWt	25.000.000.000,00
10.	Reaktor nondaya nonkomersial dengan daya lebih dari 2 MWt sampai dengan 10 MWt	10.000.000.000,00
11.	Reaktor nondaya nonkomersial dengan daya sampai dengan 2 MWt	5.000.000.000,00
12.	Instalasi fabrikasi bahan bakar nuklir	5.000.000.000,00
13.	Fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas	5.000.000.000,00
14.	Pengangkutan bahan bakar nuklir	1.000.000.000,00
15.	Pengangkutan bahan bakar nuklir bekas	1.000.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti